



PUTUSAN

Nomor : 2225 K/PID./2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **RISMAN Bin A. SARIFUDDIN** ;
Tempat lahir : Bontomacinna (Kabupaten Bulukumba) ;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 14 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna,
Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa II pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba bersama-sama dengan Terdakwa :

- I. Nama : **ALDI ELIS Bin SYAKIR** ;
Tempat lahir : Bulukumba ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna,
Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **DENDI Bin H. MANSYUR** ;
Tempat lahir : Bontomacinna (Kabupaten) Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Makbar, Desa Bontomacinna,
Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

karena didakwa :

PERTAMA

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan kekuatan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Korban MISBAH Bin MASENG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI untuk bakar-bakar ikan dan meminum-minuman keras jenis "Ballo", selanjutnya Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi Korban MISBAH Bin MASENG membonceng dari arah Benteng Malewang,

Hal. 3 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan bermaksud menuju ke arah Kecamatan Bontotiro dan saat melintas di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan umum depan rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI, Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar pencarian Orang) melempar petasan ke arah Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG dan Saksi Korban MISBAH Bin MASENG. Selanjutnya Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG menghentikan sepeda motornya lalu bertanya "Apa itu teman?", namun hal tersebut tidak diterima baik oleh Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU kemudian terjadi pertengkaran dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dari arah dalam rumah / tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWENNEI dan langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG dan Saksi Korban MISBAH Bin MASENG ;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan atau kekerasan adalah Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI dengan cara memukul Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melakukan pemukulan terhadap Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan mengenai bagian kepala, dada, perut dan punggung korban mati BADARUDDIN Bin MASENG hingga lemas dan terjatuh. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang telah terjatuh dan lemas kemudian diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias

Hal. 5 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN kemudian dilempar masuk ke dalam sebuah selokan dan kemudian datang lagi Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melempar korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan seongkah batu sebesar kepala tangan dan mengenai bagian tubuh korban mati BADARUDDIN Bin MASENG. Setelah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN juga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan perut serta mendorong saksi korban MISBAH Bin MASENG hingga terjatuh. Selanjutnya korban MISBAH Bin MASENG yang tidak melakukan perlawanan kemudian berlari menyelamatkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG kemudian Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban MISBAH Bin MASENG bersama-sama dengan Saksi SUARDI A.Ma. Alias CUWA, Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan Saksi AWAL RAHMAT Bin SYAHIRUDDIN menolong dan mengangkat korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dari selokan/parit dan kemudian membawa saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN

Hal. 7 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN, menyebabkan saksi korban menderita luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : 196/RSD-BLK/06.VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. NISFAWATI (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2010 yaitu :

- Saksi Korban MISBAH Bin MASENG masuk RSUD Dalam Keadaan Sadar ;
- Menderita bengkok pada kepala bagian samping kanan, panjang 4 (empat) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tinggi bengkok $\frac{1}{2}$ (seperdua) centimeter ;
- Luka lecet pada dahi bagian kiri, panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter ;

Dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A.OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan kekuatan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yakni terhadap korban mati BADARUDDIN Bin M. ASENG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI untuk bakar-bakar ikan dan minum-minuman keras jenis "Ballo", selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang sedang mengendarai sepeda motor dan saksi korban MISBAH Bin MASENG membonceng dari arah Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan bermaksud menuju ke arah Kecamatan Bontotiro dan saat melintas di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan umum depan rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI, Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) melempar petasan ke arah korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin

Hal. 9 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



MASENG menghentikan sepeda motornya lalu bertanya "Apa itu teman?", namun hal tersebut tidak diterima baik oleh Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU kemudian terjadi pertengkaran dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H.

MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dari arah dalam rumah/ tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI dan langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG ;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan atau kekerasan adalah Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI dengan cara memukul korban mati BADARUDDIN Bin MASENG setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melakukan pemukulan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan mengenai bagian kepala, dada, perut dan punggung korban mati BADARUDDIN Bin MASENG hingga lemas dan



terjatuh. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang telah terjatuh dan lemas kemudian diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN kemudian dilempar masuk ke dalam sebuah selokan dan kemudian datang lagi Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melempar korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan seongkah batu sebesar kepalan tangan dan mengenai bagian tubuh korban mati BADARUDDIN Bin MASENG. Setelah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN juga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Saksi Korban MISBAH Bin MASENG dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang secara bertubi-tubi atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan perut serta mendorong saksi korban MISBAH Bin MASENG hingga terjatuh. Selanjutnya korban MISBAH Bin MASENG yang tidak melakukan perlawanan kemudian berlari menyelamatkan diri ;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG kemudian Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban MISBAH Bin MASENG bersama-sama dengan Saksi SUARDI A. Ma. Alias CUWA, Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan Saksi AWAL RAHMAT Bin SYAHIRUDDIN menolong dan mengangkat korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dari selokan/parit dan kemudian membawa saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN, menyebabkan Korban BADARUDDIN Bin MASENG menderita luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : 204/RSD-BLK/06.VII/2010 tanggal 22 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2010 yaitu :
 - Korban BADARUDDIN Bin MASENG masuk RSUD dalam keadaan kesadaran menurun ;
 - Menderita luka robek pada bagian kepala atas, panjang 5 (lima) centimeter, lebar $\frac{1}{2}$ (seperdua) centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dan memar pada bahu kanan ;

Dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Dan kemudian korban BADARUDDIN Bin MASENG meninggal dunia sebagaimana Keterangan Ahli Dr. MUHAMMAD RUM LIMPO, SpB. tanggal 05 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 632/RSD-BLK/06.X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD RUM LIMPO, SpB. (dokter yang merawat) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa benar korban BADARUDDIN Bin MASENG telah meninggal dunia di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, pukul 11.35 Wita yang disebabkan oleh keadaan kesadaran menurun akibat trauma tumpul kepala, kesadaran yang tidak pernah pulih, pendarahan dalam rongga tengkorak yang menekan pada otak sehingga tidak berfungsi dan pada akhirnya mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan akibatnya terjadi "mati batang otak" dan menyebabkan semua fungsi-fungsi vital tubuh perlahan-lahan berhenti secara total ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21. 00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bontomacinna, Kecamatan

Hal. 13 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI untuk bakar-bakar ikan dan meminum-minuman keras jenis "Ballo", selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi Korban MISBAH Bin MASENG membonceng dari arah Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan bermaksud menuju ke arah Kecamatan Bontotiro dan saat melintas di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan umum depan rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI, Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) melempar petasan ke arah korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG menghentikan sepeda motornya lalu bertanya "Apa itu ternan?", namun hal tersebut tidak diterima baik oleh Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dari arah dalam rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI dan langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG ;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan atau kekerasan adalah Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI dengan cara memukul korban mati BADARUDDIN Bin MASENG setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melakukan pemukulan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan mengenai bagian kepala, dada, perut dan punggung korban mati BADARUDDIN Bin MASENG hingga lemas dan terjatuh. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang telah terjatuh dan lemas kemudian diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin

Hal. 15 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN kemudian dilempar masuk ke dalam sebuah selokan dan kemudian datang lagi Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melempar korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan seongkah batu sebesar kepalan tangan dan mengenai bagian tubuh korban mati BADARUDDIN Bin MASENG. Setelah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN juga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan perut serta mendorong saksi korban MISBAH Bin MASENG hingga terjatuh. Selanjutnya korban MISBAH Bin MASENG yang tidak melakukan perlawanan kemudian berlari menyelamatkan diri ;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG kemudian Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A UGE Bin A NURDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban MISBAH Bin MASENG bersama-sama dengan Saksi SUARDI A.Ma. Alias CUWA, Saksi



SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan Saksi AWAL RAHMAT Bin SYAHIRUDDIN menolong dan mengangkat korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dari selokan/parit dan kemudian membawa saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban

MISBAH Bin MASENG dan Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN, menyebabkan saksi korban menderita luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : 196/RSD-BLK/06.VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. NISFAWATI (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2010 yaitu :

- Saksi korban MISBAH Bin MASENG masuk RSUD dalam keadaan sadar ;
- Menderita bengkok pada kepala bagian samping kanan, panjang 4 (empat) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tinggi bengkok $\frac{1}{2}$ (seperdua) centimeter ;
- Luka lecet pada dahi bagian kiri, panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter ;

Dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI untuk bakar-bakar ikan dan meminum-minuman keras jenis "Ballo", selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MISBAH Bin MASENG membonceng dari arah Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan bermaksud menuju ke arah Kecamatan Bontotiro dan saat melintas di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan umum depan rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI, Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) melempar petasan ke arah korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG menghentikan sepeda motornya lalu bertanya "Apa itu teman?", namun hal tersebut tidak diterima baik oleh Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar pencarian Orang) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU kemudian terjadi pertengkaran dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dari arah dalam rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI dan langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG ;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan atau kekerasan adalah Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI dengan cara memukul korban mati BADARUDDIN Bin MASENG setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO

Hal. 19 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melakukan pemukulan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan mengenai bagian kepala, dada, perut dan punggung korban mati BADARUDDIN Bin MASENG hingga lemas dan terjatuh. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang telah terjatuh dan lemas kemudian diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN kemudian dilempar masuk ke dalam sebuah selokan dan kemudian datang lagi Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melempar korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan seongkah batu sebesar kepala tangan dan mengenai bagian tubuh korban mati BADARUDDIN Bin MASENG. Setelah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN juga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan perut serta mendorong saksi korban MISBAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASENG hingga terjatuh. Selanjutnya korban MISBAH Bin MASENG yang tidak melakukan perlawanan kemudian berlari menyelamatkan diri ;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG kemudian Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban MISBAH Bin MASENG bersama-sama dengan saksi SUARDI A.Ma. Alias CUWA, Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan Saksi AWAL RAHMAT Bin SYAHIRUDDIN menolong dan mengangkat korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dari selokan/parit dan kemudian membawa saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN, menyebabkan korban BADARUDDIN Bin MASENG menderita luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : 204/RSD-BLK/06.VIII/2010 tanggal 22 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Hal. 21 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD BAKRI (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2010 yaitu :

- Korban BADARUDDIN Bin MASENG masuk RSUD dalam keadaan kesadaran menurun ;
- Menderita luka robek pada bagian kepala atas, panjang 5 (lima) centimeter, lebar $\frac{1}{2}$ (seperdua) centimeter ;
- Luka lecet dan memar pada bahu kanan ;

Dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Dan kemudian korban BADARUDDIN Bin MASENG meninggal dunia sebagaimana Keterangan Ahli Dr. MUHAMMAD RUM LIMPO, SpB. tanggal 05 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 632/RSD-BLK/06.X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD RUM LIMPO, SpB. (dokter yang merawat) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa benar korban BADARUDDIN Bin MASENG telah meninggal dunia di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, pukul 11.35 Wita yang disebabkan oleh keadaan kesadaran menurun akibat trauma tumpul kepala, kesadaran yang tidak pernah pulih, pendarahan dalam rongga tengkorak yang menekan pada otak sehingga tidak berfungsi dan pada akhirnya mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan akibatnya terjadi "Mati batang Otak" dan menyebabkan semua fungsi-fungsi vital tubuh perlahan-lahan berhenti secara total ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDI

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRI, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI untuk bakar-bakar ikan dan meminum-minuman keras jenis "Ballo", selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang sedang mengendarai sepeda motor dan saksi korban MISBAH Bin MASENG membonceng dari arah Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan bermaksud menuju ke arah Kecamatan Bontotiro dan saat melintas di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan umum depan rumah/tempat

Hal. 23 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI, Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) melempar petasan ke arah korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG menghentikan sepeda motomya lalu bertanya "Apa itu teman?", namun hal tersebut tidak diterima baik oleh Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar pencarian Orang) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU kemudian terjadi pertengkaran dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A.

PAWENNEI, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dari arah dalam rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI dan langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG dan Saksi Korban MISBAH Bin MASENG ;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan atau kekerasan adalah Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI dengan cara memukul korban mati BADARUDDIN Bin MASENG setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melakukan pemukulan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG secara bertubi-tubi atau



setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan mengenai bagian kepala, dada, perut dan punggung korban mati BADARUDDIN Bin MASENG hingga lemas dan terjatuh. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang telah terjatuh dan lemas kemudian diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN kemudian dilempar masuk ke dalam sebuah selokan dan kemudian datang lagi Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melempar korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan seongkah batu sebesar kepalan tangan dan mengenai bagian tubuh korban mati BADARUDDIN Bin MASENG. Setelah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG, selanjutnya Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN juga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan perut serta mendorong saksi korban MISBAH Bin MASENG hingga terjatuh. Selanjutnya korban MISBAH Bin MASENG yang tidak melakukan perlawanan kemudian berlari menyelamatkan diri ;

Hal. 25 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG kemudian Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MISBAH Bin MASENG bersama-sama dengan Saksi SUARDI A.Ma. Alias CUWA, Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan Saksi AWAL RAHMAT Bin SYAHIRUDDIN menolong dan mengangkat korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dari selokan/parit dan kemudian membawa saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI, Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN, menyebabkan saksi korban menderita luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor: 196/RSD-BLK/06.VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. NISFAWATI (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada tanggal 23
Agustus 2010 yaitu :

- Saksi korban MISBAH Bin MASENG masuk RSUD dalam keadaan Sadar ;
- Menderita bengkok pada kepala bagian samping kanan, panjang 4 (empat) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tinggi bengkok $\frac{1}{2}$ (seperdua) centimeter ;
- Luka lecet pada dahi bagian kiri, panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter ;

Dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

DAN

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan matinya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 27 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama dengan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah/ tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI untuk bakar-bakar ikan dan meminum-minuman keras jenis "Bello", selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang sedang mengendarai sepeda motor dan saksi korban MISBAH Bin MASENG membonceng dari arah Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan bermaksud menuju ke arah Kecamatan Bontotiro dan saat melintas di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan umum depan rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI, Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) melempar petasan ke arah Korban Mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG menghentikan sepeda motornya lalu bertanya "Apa itu teman?", namun hal tersebut tidak diterima baik oleh Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU kemudian terjadi pertengkaran dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III. DENDI Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (kesemuanya sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING (juga sebagai Terdakwa dan diajukan Penuntutan secara terpisah) dari arah dalam rumah/tempat tinggal Saksi ANDI AMILUDDIN Bin A. PAWENNEI dan langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG ;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan atau kekerasan adalah Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI dengan cara memukul korban mati BADARUDDIN Bin MASENG setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR bersama-sama dengan Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melakukan pemukulan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan mengenai bagian kepala, dada, perut dan punggung korban mati BADARUDDIN Bin MASENG hingga lemas dan terjatuh. Selanjutnya korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang telah terjatuh dan lemas kemudian diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN kemudian dilempar masuk ke dalam sebuah

Hal. 29 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selokan dan kemudian datang lagi Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN melempar korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan seongkah batu sebesar kepala tangan dan mengenai bagian tubuh korban mati BADARUDDIN Bin

MASENG. Setelah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG, selanjutnya Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN juga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban

MISBAH Bin MASENG dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang secara bertubi-tubi atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan perut serta mendorong saksi korban MISBAH Bin MASENG hingga terjatuh. Selanjutnya Korban MISBAH Bin MASENG yang tidak melakukan perlawanan kemudian berlari menyelamatkan diri ;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi korban MISBAH Bin MASENG kemudian Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHRIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban MISBAH Bin MASENG bersama-sama dengan Saksi SUARDI A.Ma. Alias CUWA, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan Saksi AWAL RAHMAT Bin SYAHIRUDDIN menolong dan mengangkat korban mati BADARUDDIN Bin MASENG dari selokan/parit dan kemudian membawa saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban

MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG yang

dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, Saksi YULHAIDIR Alias HAIDIR Alias DIDIR Bin DODING dan Sdr. A. UGE Bin A. NURDIN, menyebabkan korban BADARUDDIN Bin MASENG menderita luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : 204/RSD-BLK/06.VIII/2010 tanggal 22 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2010 yaitu :

- Korban BADARUDDIN Bin MASENG masuk RSUD dalam keadaan kesadaran menurun ;
- Menderita luka robek pada bagian kepala atas, panjang 5 (lima) centimeter, lebar ½ (seperdua) centimeter ;
- Luka lecet dan memar pada bahu kanan ;

Dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Dan kemudian korban BADARUDDIN Bin MASENG meninggal dunia sebagaimana keterangan ahli Dr. MUHAMMAD RUM LIMPO, SpB tanggal 05 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 632/RSD-BLK/06.X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD RUM LIMPO, SpB (dokter yang merawat) pada Rumah Sakit

Hal. 31 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa benar korban BADARUDDIN Bin MASENG telah meninggal dunia di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 24 AGUSTUS 2010, pukul 11.35 Wita yang disebabkan oleh keadaan kesadaran menurun akibat trauma rumpul kepala, kesadaran yang tidak pernah pulih, pendarahan dalam rongga tengkorak yang menekan pada otak sehingga tidak berfungsi dan pada akhirnya mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan akibatnya terjadi “mata barang otak” dan menyebabkan semua fungsi-fungsi vital tubuh perlahan-lahan berhenti secara total ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kedua ;
2. Menyatakan Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan membebaskan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tersebut dari dakwaan Pertama Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALDI ELIS Bin SYAKIR dan Terdakwa III. DENDI Bin H. MANSYUR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan dan khusus Terdakwa II. RISMAN A. SYARIFUDDIN dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Topi warna hitam dan 1 (satu) buah Sepatu Kulit sebelah kiri warna coklat, dikembalikan kepada saksi MISBAH Bin MASENG ;
5. Menetapkan agar Para Terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 215/Pid.B/2010/PN.Blk. tanggal 02 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. bernama ALDI ELIS BIN SYAKIR, Terdakwa III. bernama DENDI BIN H. MANSYUR sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" DAN "MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI";
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan Terdakwa II bernama RISMAN BIN A. SYARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi antara kumulatif dengan alternatif yaitu Pertama kesatu dan kedua atau kedua kesatu dan kedua atau ketiga kesatu dan kedua ;
6. Membebaskan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;

Hal. 33 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
8. Memerintahkan supaya Terdakwa II segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Topi warna hitam dan
- 1 (satu) buah sepatu kulit sebelah kiri warna coklat.

dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi MISBAH BIN MASENG

1. Menghukum pula Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 215/Pid.B/2010/PN.BLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, karena :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam uraian putusannya (putusan halaman 44) yang menyebutkan bawah perbuatan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang mendorong Saksi MISBAH Bin MASENG (korban luka-luka) merupakan tindakan spontanitas tanpa adanya kesadaran atau unsur kesengajaan

Hal. 35 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



oleh karena tindakan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim semata-mata sebagai upaya Terdakwa II untuk menghindari akibat lebih buruk dari saksi MISBAH Bin MASENG karena Terdakwa II bermaksud ingin meleraikan saksi MISBAH Bin MASENG yang berhadapan dengan Sdr. A. UGE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dalam keadaan emosi. Dasar penilaian Majelis Hakim tersebut juga dikuatkan oleh Majelis Hakim sendiri dengan mengemukakan Doktrin Prof. Moejanto, S.H. Dalam bukunya "Kuliah Hukum Pidana" halaman 86 yang menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu adanya penggunaan kekerasan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau merusak barang atau cukup mematahkan perlawanan maka disitulah dianggap telah ada kekerasan", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa II tidak terpenuhi kedua unsur tersebut karena tidak ada kesengajaan terhadap penggunaan kekuatan badaniah dan menurut saksi MISBAH Bin MASENG, Terdakwa II tidak pernah mengakibatkan atau melakukan perbuatan menyebabkan luka pada diri saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG (putusan halaman 45). Dari kedua dasar tersebut



Majelis Hakim kemudian berpendapat (putusan halaman 48) bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan kekerasan atau penganiayaan kepada orang lain.

Pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menganggap kurang tepat karena Majelis Hakim seharusnya memperhatikan Yurisprudensi :

H.R. 30 Nop. 1931, N.J. 1932, 461, W. 12440, yang menyebutkan :

"beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu, telah melakukan kekerasan secara terbuka". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut tidak hanya tersirat namun tegas tersurat bahwa tindakan mendorong-dorong merupakan kekerasan atau setidaknya dapat dipersamakan dengan kekerasan, sehingga perbuatan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang telah mendorong saksi MISBAH Bin MASENG merupakan atau setidaknya dipersamakan dengan kekerasan.

Majelis Hakim kasasi sekiranya perlu juga mempertimbangkan bahwa Doktrin Prof. Moejanto, S.H. yang dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak menguraikan bahwa perbuatan mendorong merupakan bagian atau contoh dari apa yang dimaksud dalam Doktrin pengertian (unsur-unsur) kekerasan sebagaimana tersebut di atas ;

- Bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (artikata), diuraikan definisi kata mendorong adalah "menolak, sorongan atau tolakan dari belakang atau dari depan". Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa baik kegiatan mendorong atau menolak atau menyorong (sorongan) maupun tolakan semuanya dilakukan dengan kekuatan atau tenaga sehingga orang atau barang (benda) yang didorong atau disorong atau ditolak akan bergerak akibat menerima kekuatan atau tenaga. Selain dari pada itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua

Hal. 37 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Tahun

1994 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Penerbit Balai Pustaka)

dijelaskan bahwa arti kata dorong atau mendorong yaitu (1) menolak dari belakang atau bagian depan, (2) menganjur; bergerak kemuka kuat-kuat, (3) mendesak atau memaksa supaya berbuat sesuatu yang mengandung arti bahwa mendorong adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan segenap tenaga (memaksa) untuk membuat sesuatu bergerak. Dihubungkan dengan arti kata kekerasan yaitu (1) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain dan (2) paksaan, sehingga perbuatan mendorong merupakan salah satu jenis atau bagian dari perbuatan kekerasan. Dengan demikian seharusnya uraian putusan Majelis Hakim dapat lebih cermat mendefinisikan kata mendorong dan kekerasan tidak hanya dengan mendasarkan pendapatnya pada penilaian sendiri dan hanya didukung/dikuatkan dengan 1 (satu) pendapat (Doktrin), apalagi yang bukan ahli bahasa ;

- Bahwa mengenai keterangan Saksi MISBAH Bin MASENG (Putusan Halaman 45) yang menyatakan bahwa "Terdakwa" tidak pernah mengakibatkan atau melakukan perbuatan menyebabkan luka pada diri saksi korban MISBAH Bin MASENG dan korban mati BADARUDDIN Bin MASENG" seharusnya dapat lebih dicermati dan didalami oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengingat Saksi MISBAH Bin MASENG merupakan satu-satunya saksi dalam berkas perkara yang dihadirkan di depan persidangan dan kemudian memberikan keterangan di depan persidangan dan banyak merubah atau menarik keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sama sekali bertolak belakang dengan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa didasari oleh alasan hukum yang kuat). Namun mempertimbangkan sistematika pengajuan Memori Kasasi ini, maka hal tersebut (saksi MISBAH Bin MASENG banyak merubah atau menarik keterangannya dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan yang sama sekali bertolak belakang dengan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa didasari oleh alasan hukum yang kuat) akan kami uraikan pada bagian lain Memori Kasasi kami ;

- Bahwa mengingat kekerasan merupakan salah satu unsur pasal yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah salah ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka kami berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa "RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN bukan merupakan putusan bebas murni tetapi merupakan putusan bebas tidak murni sehingga Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Mahkamah Agung ;

A. Kurangnya pertimbangan hukum.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menerapkan Azas Batas Minimum Pembuktian dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pembebasan terhadap Terdakwa " RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang, yaitu hanya kepada keterangan Saksi MISBAH Bin MASENG tanpa didukung dengan Alat Bukti lain. Hal (Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menerapkan Azas Batas Minimum Pembuktian) tersebut juga bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 295 yang menyebutkan bahwa "*Hakim tidak boleh menggunakan keterangan saksi (secara bulat) dalam putusan dan Hakim tidak boleh menilai secara bebas tanpa memperhatikan keterangan saksi lain dan alat bukti lainnya*". Hal ini sangat jelas telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri jika dasar putusannya dihubungkan dengan keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan

Hal. 39 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang banyak berubah dari keterangannya atau bertentangan dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Berkas Perkara) tanpa disertai dengan alasan hukum yang kuat serta banyak bertentangan dengan keterangan Terdakwa II dan keterangan saksi-saksi lainnya, namun mempertimbangkan sistematika pengajuan Memori Kasasi ini, maka hal tersebut (keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan yang banyak berubah dari keterangannya atau bertentangan dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa disertai dengan alasan hukum yang kuat serta banyak bertentangan dengan keterangan Terdakwa II dan keterangan saksi-saksi lainnya) akan kami uraikan pada bagian lain Memori Kasasi kami ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pembebasan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dianggap tidak tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang pertimbangan hukum dalam uraian putusannya, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut di atas bukan merupakan putusan bebas murni atau *Vrijspraak* tetapi putusan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan ;

Bahwa oleh karena telah terbukti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba di atas bukanlah putusan bebas murni, melainkan sebuah putusan yang bebas tidak murni, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mendasarkan putusan pembebasan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN pada keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan yang banyak berubah atau bertentangan dengan keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan. keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan yang berubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, yaitu :

- a. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Saksi MISBAH Bin MASENG menerangkan bahwa :
 - Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut mengangkat Korban BADARUDDIN Bin MASENG yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan melemparnya masuk ke dalam selokan. (keterangan saksi MISBAH Bin MASENG dalam BAP Kepolisian Tanggal 15 Oktober 2010 pada jawaban atas pertanyaan Nomor : 5) ;
 - Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut memukul saksi MISBAH Bin MASENG dengan menggunakan tangan sebanyak berkali-kali dan mengena pada dada dan perut serta kemudian mendorong saksi dan mengakibatkan saksi MISBAH Bin MASENG terjatuh. (Keterangan Saksi MISBAH Bin MASENG dalam BAP Kepolisian tanggal 15 Oktober 2010 pada jawaban atas pertanyaan Nomor : 5) ;
 - Setelah melakukan penganiayaan terhadap korban BADARUDDIN Bin MASENG, semua tersangka termasuk Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi MISBAH Bin MASENG. (keterangan saksi MISBAH Bin MASENG dalam BAP Kepolisian tanggal 15 Oktober 2010 pada jawaban atas pertanyaan Nomor : 14) ;
 - Selain saksi A. AMILUDDIN memukul korban BADARUDDIN Bin MASENG dengan menggunakan Kapak dan Sdr. A. UGE (DPO) melempar kepala korban BADARUDDIN Bin MASENG dengan menggunakan batu, Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN, Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR, Saksi TATO Bin AMBO GURU, Saksi A. MAPPASOMBA Alias ANDI OMBA Bin A. PAWENNEI, Saksi SUDIRMAN, Saksi ARDI Bin BAHIR, Saksi YULHAIDIR Alias DIDIR (semuanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan penganiayaan terhadap korban BADARUDDIN Bin MASENG dengan cara memukul dan

Hal. 41 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang dan mengenai pada bagian kepala korban BADARUDDIN Bin MASENG. (Keterangan saksi MISBAH Bin MASENG dalam BAP Kepolisian tanggal 15 Oktober 2010 pada jawaban atas pertanyaan Nomor : 16) ;

- Termasuk Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN juga melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala korban BADARUDDIN Bin MASENG. (Keterangan saksi MISBAH Bin MASENG dalam BAP Kepolisian tanggal 15 Oktober 2010 pada jawaban atas pertanyaan Nomor : 19) ;

b. Dalam Keterangan Saksi MISBAH Bin MASENG di depan persidangan,

menerangkan bahwa :

- Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak ikut saksi maupun korban BADARUDDIN Bin MASENG ;
- Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menurut pendapat saksi tidak bersalah dalam kasus ini karena Saksi melihat cukup jelas pelaku yang memukul saksi dan korban BADARUDDIN Bin MASENG, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak termasuk pelaku dan justru Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang ikut menolong dan mengantar korban BADARUDDIN Bin MASENG ke Rumah Sakit ;

Atas keterangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menggali alasan yang cukup yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu termasuk keterangan yang berbeda antara BAP Kepolisian dengan keterangan saksi

didepan persidangan. Hal tersebut juga menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dimana untuk memperoleh kejelasan tentang alasan saksi MISBAH Bin MASENG mencabut atau merubah keterangannya dalam BAP Kepolisian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengeluarkan Penetapan agar Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisant (pihak Kepolisian/ Penyidik yang memeriksa dan memintai keterangan saksi MISBAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASENG sebagaimana BAP Kepolisian dalam hal ini Sdr. BRIGADIR POLISI SATU RAHMAT KURNIANSYAH AR.), namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba guna memperoleh kejelasan tentang berubahnya keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat ;

- Pasal 116 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya" yang terkandung makna saksi MISBAH Bin MASENG saat didengar keterangannya oleh pihak Kepolisian telah memberikan jawaban yang sebenarnya dan hal tersebut juga telah ditegaskan oleh saksi MISBAH Bin MASENG pada setiap pemeriksaan (BAP tanggal 24 Agustus 2010, tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 15 Oktober 2010) ;
- Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apa pun" yang terkandung pertanyaan apakah Saksi MISBAH Bin MASENG saat diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian mendapatkan tekanan atau ancaman, mengingat pada setiap pemeriksaan (BAP tanggal 24 Agustus 2010, tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 15 Oktober 2010)

Hal. 43 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MISBAH Bin MASENG menyatakan bahwa ia memberikan keterangannya tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun juga ;

- Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya" yang terkandung pertanyaan apakah saksi MISBAH Bin MASENG saat diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian telah membaca dengan seksama dan kemudian menandatangani BAP, mengingat pada setiap pemeriksaan (BAP tanggal 24 Agustus 2010, tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 15 Oktober 2010) saksi MISBAH Bin MASENG menyatakan bahwa sebelum betandatangan dalam BAP ia telah membaca kembali apa yang ia terangkan dalam BAP dan kemudian membubuhkan tandatangannya dalam BAP ;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, Nomor : 225 K/ Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor : 6 K/Kr/1961, Nomor : 5 K/ Kr/1961 yang menegaskan bahwa "pengakuan atau keterangan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan", yang mengandung makna bahwa keterangan



saksi

MISBAH Bin MASENG di BAP Kepolisian sekiranya terdapat alasan yang patut untuk dicabut didepan persidangan maka keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti namun sebaliknya apabila pencabutan tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan hukum ;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 yang menegaskan bahwa "penarikan atau pencabutan keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus beralasan" ;
- Pendapat Mahkamah Agung RI (Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding di daerah (Rakerda) 1987, op.cit., hal 447) yang menegaskan bahwa "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan alat bukti petinjuk (Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mendasarkan putusan pembebasan Terdakwa II. RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN pada keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan, khususnya keterangan saksi MISBAH Bin MASENG yang menyebutkan bahwa "Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menurut pendapat saksi tidak bersalah dalam kasus ini karena saksi melihat cukup jelas pelaku yang memukul saksi dan korban BADARUDDIN Bin MASENG, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak termasuk pelaku karena justru Terdakwa II

Hal. 45 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang ikut menolong dan mengantar Korban BADARUDDIN Bin MASENG ke Rumah Sakit" tidak dapat diterima oleh karena keterangan saksi MISBAH Bin MASENG tersebut hanya merupakan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja (tanpa didukung oleh keterangan saksi lain dan alat bukti lainnya). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi". Hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) halaman 287 yang menyebutkan bahwa "pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi dan harus dikesampingkan dari pembuktian karena tidak dapat dinilai sebagai alat bukti" ;

Bahwa keterangan saksi MISBAH Bin MASENG yang menyebutkan "Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menurut pendapat saksi tidak bersalah dalam kasus ini karena saksi melihat cukup jelas pelaku yang memukul saksi dan korban BADARUDDIN Bin MASENG, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak termasuk pelaku karena justru Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang ikut menolong dan mengantar korban BADARUDDIN Bin MASENG ke Rumah Sakit" tidak dapat secara bulat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengingat keterangan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lainnya oleh karena mungkin saja terdapat fakta lain dalam keterangan saksi tersebut bahwa sekiranya benar Terdakwa II sendiri yang menolong dan mengantar korban BADARUDDIN Bin MASENG tidak serta merta dapat menghapuskan dugaan keterlibatan Terdakwa II mengingat banyaknya upaya pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatannya kernudian insaf dan sadar lalu ketakutan karena telah berbuat salah kemudian berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan alibi dengan ikut membantu korban kejahatannya agar tercipta opini atau anggapan orang lain (korban) bahwa ia tidak (ikut) melakukan kejahatan dimaksud ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menilai keterangan saksi MISBAH Bin MASENG (yang dalam kenyataannya didepan persidangan banyak berubah-ubah, tidak konsisten serta tidak bersesuaian dengan keterangannya dalam BAP Kepolisian) harus dihubungkan atau dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya dan didukung dengan setidaknya-tidaknya 1 alat bukti lainnya (yang dapat diperoleh dari Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk atau Keterangan Terdakwa). Apabila keterangan saksi MISBAH Bin MASENG tersebut dapat didukung atau bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan bersesuaian dengan setidaknya-tidaknya 1 alat bukti lainnya dan dari 2 alat bukti tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah nyata menerapkan Azas Batas Minimum Pembuktian, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan ;

Bahwa yang kami maksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak menerapkan Azas Batas Minimum Pembuktian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak secara cermat menilai persesuaian antara keterangan saksi lainnya (termasuk para saksi yang berstatus Terdakwa dalam Berkas Perkara lainnya), dengan keterangan saksi MISBAH Bin MASENG yang

Hal. 47 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



didepan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak ikut saksi maupun korban BADARUDDIN Bin MASENG dan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menurut pendapat saksi tidak bersalah dalam kasus ini karena saksi melihat cukup jelas pelaku yang memukul saksi dan korban BADARUDDIN Bin MASENG, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak termasuk pelaku dan justru Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang ikut menolong dan mengantar korban BADARUDDIN Bin MASENG ke Rumah Sakit. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan keterangan saksi lainnya, antara lain :

- Keterangan saksi NURAENI Binti MALLENGNGE baik di dalam BAP

Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan Kamis tanggal 16 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa "Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat sebelum kejadian ada di rumah saksi AMILUDDIN dan juga ikut makan ikan serta minum ballo" dan "sewaktu terdengar keributan, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN juga ikut keluar rumah bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi lainnya yang berstatus sebagai Terdakwa lain dalam Berkas Perkara terpisah ;

- Keterangan saksi YULHAIDIR Alias DIDIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik di dalam BAP Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan Senin tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa "saat kejadian saksi YULHAIDIR Alias DIDIR melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian" ;

- Keterangan saksi ARDI Bin BAHRIR (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) baik di dalam BAP Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan Selasa tanggal 21 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa "sesaat sebelum kejadian melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut meminum ballo dan saat kejadian saksi ARDI Bin BAHRIR melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik di dalam BAP Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan Kamis tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa "sesaat sebelum kejadian melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut meminum ballo dan saat kejadian juga melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian" ;
- Keterangan saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik di dalam BAP Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan Kamis tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa "sesaat sebelum kejadian melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut meminum ballo dan saat kejadian juga melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian" ;
- Keterangan saksi IRSAN Bin SUKIMAN baik di dalam BAP Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa "sesaat sebelum kejadian melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut meminum ballo dan saat kejadian juga melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian" ;
- Keterangan saksi AKBAR Bin MUKNI baik di dalam BAP Kepolisian maupun dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa "sesaat sebelum kejadian melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ikut meminum ballo dan saat kejadian juga melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian" ;

Dari beberapa keterangan saksi tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi MISBAH Bin MASENG dengan beberapa saksi lainnya yang dihadirkan didepan persidangan. Mengingat keberadaan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian perkara merupakan hal pokok yang harus dibuktikan, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mencari

Hal. 49 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menilai alat bukti lainnya yang mampu menguatkan keterangan saksi MISBAH Bin MASENG tersebut ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak secara cermat menilai persesuaian antara keterangan Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA dan keterangan saksi AWAL RAHMAT dengan keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak ikut saksi maupun korban BADARUDDIN Bin MASENG dan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menurut pendapat saksi tidak bersalah dalam kasus ini karena Saksi melihat cukup jelas pelaku yang memukul saksi dan korban BADARUDDIN Bin MASENG, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN tidak termasuk pelaku dan justru Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang ikut menolong dan mengantar korban BADARUDDIN Bin MASENG ke Rumah Sakit. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan keterangan Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA dan keterangan Saksi AWAL RAHMAT yang di dalam BAP Kepolisian tidak pernah menerangkan bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN saat kejadian ikut bermain Joker di TPS yang jaraknya 150 meter dari tempat kejadian, sedangkan dibawah sumpah di depan persidangan Saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA dan saksi AWAL RAHMAT yang bersangkutan, tiba-tiba merubah keterangannya dengan menyatakan bahwa "Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat kejadian berada di TPS yang jaraknya 150 meter dari tempat kejadian perkara sehingga menurut pendapat para saksi tersebut tidak mungkin Terdakwa II ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi MISBAH Bin MASENG dan korban BADARUDDIN Bin MASENG". Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian keterangan saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA dan keterangan saksi AWAL RAHMAT dengan keterangan saksi-saksi lain sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian, saat kejadian dan setelah kejadian Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN terlihat ikut makan ikan/minum ballo, ikut keluar saat terjadi keributan dan ikut terlihat saat terjadi penganiayaan



terhadap saksi MISBAH Bin MASENG dan korban BADARUDDIN Bin MASENG ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba seharusnya dapat lebih cermat menggali alasan mengapa saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA dan saksi AWAL RAHMAT merubah keterangannya di depan persidangan, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba seharusnya menolak dan tidak menilai sebagai alat bukti terhadap keterangan saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA dan saksi AWAL RAHMAT yang merupakan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain dan alat bukti lainnya (ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali tidak menilai alat bukti surat-surat berupa Berkas Perkara Hasil Penyidikan yang terlampir :
 - Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi termasuk BAP saksi MISBAH Bin MASENG) ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR ;
 - Berita Acara Konfrontasi ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi ;
 - Sket (Gambar) Tempat Kejadian Perkara ;

yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan tentang fakta keterlibatan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa berkas perkara hasil penyidikan merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai dasar pembuatan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dasar pelimpahan perkara ini dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk disidangkan; Bahwa yang kami maksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali tidak menilai alat bukti surat-surat berupa berkas perkara hasil



penyidikan sebagaimana tersebut di atas adalah dengan tidak adanya upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk lebih cermat menggali alasan-alasan hukum yang patut mengapa saksi MISBAH Bin MASENG, saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA, Saksi AWAL RAHMAT dan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN mencabut dan merubah keterangannya didepan persidangan sehingga bertentangan dengan alat bukti surat (Berkas Perkara Hasil Penyidikan) yang diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mendasarkan uraian putusan pembebasan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN pada keterangan Saksi MISBAH Bin MASENG yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba didukung dengan keterangan saksi lainnya, keterangan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan adanya alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam kenyataannya hal yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terlihat jelas ketidaksesuaian baik antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya, keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa II dan keterangan saksi/keterangan Terdakwa II dengan surat-surat, sebagai berikut :
- Keterangan saksi satu dan saksi lainnya yang tidak bersesuaian, yaitu keterangan saksi MISBAH Bin MASENG yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ikut terlibat melakukan penganiayaan baik terhadap saksi maupun korban BADARUDDIN Bin MASENG sedangkan keterangan saksi-saksi lain (saksi NURAENI Binti MALLENGGE, saksi YULHAIDIR Alias DIDIR, saksi ARDI Bin BAHIR, saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, saksi IRSAN Bin SUKIMAN dan saksi AKBAR Bin MUKNI) pada pokoknya menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian, saat kejadian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN terlihat ikut makan ikan/minum ballo, terlihat keluar saat mulai terjadi keributan, terlihat saat terjadi penganiayaan dan terlihat saat setelah kejadian. Keterangan saksi satu dan saksi lainnya yang tidak bersesuaian juga dapat terlihat pada saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI Bin MAKKURAGA, saksi AWAL RAHMAT dan Terdakwa II RISMAN Bin A.

SYARIFUDDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian Terdakwa II sedang berada di TPS bermain joker, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya (saksi NURAENI Binti MALLENGNGE, saksi YULHAIDIR Alias DIDIR, saksi ARDI Bin BAHRIR, saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI, saksi IRSAN Bin SUKIMAN dan saksi AKBAR Bin MUKNI) pada pokoknya menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian, saat kejadian dan setelah kejadian Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN terlihat ikut makan ikan/minum ballo, terlihat keluar saat mulai terjadi keributan, terlihat saat terjadi penganiayaan dan terlihat saat setelah kejadian. Hal tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti surat berupa berkas perkara hasil penyidikan (yang memuat Berita Acara Pemeriksaan) ;

Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau menguntungkan baginya (*A de charge*) yaitu saksi MUHTAR Bin PAWE yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui tentang adanya kejadian penganiayaan dan atau kekerasan oleh karena saksi sedang berada di TPS yang jaraknya 150 meter sedang bermain Joker. Kemudian ia juga menerangkan bahwa saat saksi sedang bermain Joker tiba-tiba datang Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ke TPS dan ikut bermain Joker tetapi tidak lama Terdakwa II ikut bermain tiba-tiba terdengar berita terjadi keributan di rumah saksi ANDI AMILUDDIN dan kemudian

Terdakwa II langsung meninggalkan TPS dan menuju ke tempat

Hal. 53 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian. Selanjutnya saksi tersebut juga menerangkan bahwa saksi tersebut tidak tahu persis jam berapa Terdakwa II datang ke TPS dan tidak mengetahui dari mana Terdakwa II datang tiba-tiba dan bergabung ke TPS. Berdasarkan keterangan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain, keterangan Terdakwa II serta petunjuk, menurut kami telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa II yang sebelum kejadian ikut makan ikan dan minum ballo kemudian ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi MISBAH Bin MASENG dan saksi BADARUDDIN kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian menuju TPS yang waktu tempuhnya sangat singkat (keterangan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sendiri didepan persidangan) untuk menciptakan alibi bahwa Terdakwa II saat kejadian tidak berada di TKP namun faktanya ia ada di TKP dan melakukan penganiayaan. Selanjutnya kami berkeyakinan bahwa Terdakwa II ada dan ikut melakukan penganiayaan oleh karena Terdakwa II didepan persidangan sangat berbeli-belit yaitu mulai dari awal persidangan sampai dengan pemeriksaan Saksi A *de charge*, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN selalu mengemukakan keterangan bahwa saat kejadian ia tidak ada di tempat kejadian namun pada saat pemeriksaan

Terdakwa II, ia sendiri yang mengakui bahwa saat kejadian ia sempat berhadapan dan mendorong saksi MISBAH Bin MASENG (dibenarkan oleh Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR). Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan saksi AWAL RAHMAT (yang banyak merubah keterangannya didepan persidangan) yang menerangkan bahwa saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan saksi AWAL RAHMAT bersama-sama Terdakwa II baru datang ke TKP setelah kejadian selesai dan langsung menuju ke rumah saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI untuk membantu korban BADARUDDIN Bin MASENG yang telah dibaringkan di teras rumah SYAHIRUDDIN Alias CAHI (keterangan ini justru menunjukkan ketidaksesuaian mengingat fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa kejadian pengeroyokan pertamakali dilakukan oleh Para Terdakwa



terhadap korban BADARUDDIN Bin MASENG dan setelah korban BADARUDDIN Bin MASENG dibuang ke selokan kemudian konsentrasi para pelaku (Terdakwa) kemudian beralih kepada (menganiaya) saksi MISBAH Bin MASENG. Fakta tersebut justru mengungkap fakta bahwa Terdakwa II kalau memang benar sebelumnya berada di TPS bermain Joker dan datang setelah kejadian kemudian langsung menuju ke rumah saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI adalah tidak benar karena keterangan Terdakwa II sendiri yang menyebutkan dan mengakui bahwa ia sempat berhadapan dan mendorong saksi MISBAH Bin MASENG karena terlihat akan ribut dengan Sdr. A. UGE, dimana hal tersebut mengandung arti bahwa sebenarnya kedatangan Terdakwa II di TKP bukan setelah kejadian selesai, namun kedatangan Terdakwa II pada saat kejadian akan atau sedang berlangsung ;

- Keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa II yang tidak bersesuaian, yaitu keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ikut terlibat melakukan penganiayaan baik terhadap saksi maupun korban BADARUDDIN Bin MASENG sedangkan keterangan Terdakwa II baik dalam BAP Kepolisian maupun didepan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa II ada ditempat kejadian saat terjadi penganiayaan/keributan dan mengakui mendorong saksi MISBAH Bin MASENG ;
- Keterangan saksi I keterangan Terdakwa II dengan surat-surat yang tidak bersesuaian, yaitu keterangan saksi MISBAH Bin MASENG didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ikut terlibat melakukan penganiayaan baik terhadap saksi maupun korban BADARUDDIN Bin MASENG sedangkan keterangan Terdakwa II baik dalam BAP Kepolisian maupun didepan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa II ada ditempat kejadian saat terjadi penganiayaan/keributan dan mengakui mendorong saksi MISBAH Bin MASENG ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali tidak memperhatikan dan tidak menilai secara cermat keterangan

Hal. 55 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang disampaikan diluar persidangan ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian putusan (Putusan Halaman 43) terdapat saksi lain dalam perkara ini yang juga diajukan/berstatus sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI, saksi ARDI Bin BAHRI, saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI dan TATO Bin AMBO GURU) dimana hingga saat ini proses pemeriksaan perkaranya telah selesai dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Februari 2011 dengan putusan Nomor : 217/PID.B/2010/PN.BLK serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sekiranya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam merumuskan uraian dalam putusannya sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI DKK tersebut dihubungkan dengan keterlibatan Terdakwa II. termasuk keterangan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN (sebagai saksi dalam perkara yang dikemukakan Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI DKK tersebut) yang pada pokoknya tidak pernah menerangkan tentang Terdakwa II tidak berada di tempat kejadian, namun sedang berada di TPS saat kejadian dan Terdakwa II saat itu mengakui berada di Tempat Kejadian Perkara sebelum (makan ikan dan minum ballo), saat (ikut keluar saat mulai terjadi keributan) dan setelah terjadi penganiayaan. Selanjutnya apa yang diterangkan oleh Terdakwa II yang bertindak sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI DKK tersebut kemudian dikonstansir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam uraian fakta dengan menyebutkan bahwa "sesaat sebelum kejadian Para Terdakwa termasuk saksi RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN (Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN) ikut makan ikan dan minum ballo di rumah saksi ANDI AMILUDDIN" dan "saat telah terjadi perselisihan kemudian memuncak menjadi perkelahian, secara tiba-tiba orang-orang yang semula ada di rumah saksi A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMILUDDIN termasuk saksi RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN (Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN) berhamburan keluar dan lalu mengeroyok saksi MISBAH Bin MASENG serta korban BADARUDDIN Bin MASENG" (Putusan Nomor : 217/PID.B/2010/PN.BLK. tanggal 10 Februari 2011 pada halaman 35) ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, turunan surat putusan Nomor : 217/PID.B/2010/PN.BLK tanggal 10 Februari 2011 dalam perkara Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI DKK. sebagaimana tersebut akan kami lampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini ;

Bahwa keterangan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDIN (sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI DKK) sebagaimana tersebut dapat dinilai sebagai keterangan Terdakwa II yang kemukakan diluar persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga seharusnya dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengingat keterangan tersebut banyak bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi, surat-surat serta petunjuk. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 327 K/Pid/2002 tanggal 24 Februari 2005, putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang intinya menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di Polisi dan Jaksa dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa di luar sidang yang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;

Bahwa uraian fakta hukum yang dikonstantir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI DKK sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan perkara tersebut di depan persidangan dan sebagaimana terurai dalam uraian putusan perkara tersebut (putusan Nomor : 217/PID.B/2010/PN.BLK tanggal 10 Februari

Hal. 57 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 pada halaman 35) ditemukan fakta terjadi perbedaan uraian fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDI MAPPASOMBA Alias A OMBA Bin A. PAWENNEI DKK dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ALDI ELIS Bin SYAKIR DKK yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar kenapa hal tersebut bisa terjadi mengingat pemeriksaan perkara-perkara tersebut dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, saksi-saksi yang dihadirkan sebagian besar merupakan saksi-saksi yang sama dan pemeriksaannya dilakukan oleh 2 (dua) Majelis Hakim yang ada di satu Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ALDI ELIS Bin SYAKIR DKK untuk dapat lebih cermat menggali dasar-dasar serta alasan-alasan hukum mengapa perbedaan tersebut ada dan terjadi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diperoleh fakta hukum, yaitu keterangan saksi MISBAH Bin MASENG, saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI, saksi AWAL RAHMAT didepan persidangan yang pada pokoknya banyak menerangkan hal-hal baru yang tidak pernah diungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian serta bertentangan dengan BAP Kepolisian dan dalam kenyataannya banyak bertentangan dengan alat bukti lainnya (keterangan Terdakwa I, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III serta surat-surat dan petunjuk) sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah dengan tidak cermat mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi MISBAH Bin MASENG, saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan saksi AWAL RAHMAT yang dalam kenyataannya banyak bertentangan dengan alat bukti lainnya (keterangan Terdakwa I, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III serta surat-surat dan petunjuk) adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba seharusnya tidak serta merta menilai keterangan saksi MISBAH Bin MASENG, saksi SYAHIRUDDIN Alias CAHI dan saksi AWAL RAHMAT serta saksi MUHTAR Bin PAWE (saksi *Adecharge*) secara utuh dan



tidak menjadikan kesaksian tersebut oleh karena ajaran teori hukum pembuktian menyebutkan bahwa alat bukti kesaksian yang seperti tersebut "tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna" (*volledig bewijskracht*) dan juga "tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) sehingga sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menemukan kesaksian yang seperti tersebut haruslah diabaikan dan mencari alat bukti lain yang dapat membuktikan atau tidak membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ;

Bahwa mengingat Putusan Pembebasan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba didasarkan kepada alat bukti keterangan saksi yang tidak didukung dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya bahkan bertentangan dengan alat bukti lainnya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan (tidak mendasarkan) uraian putusan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "surat putusan pemedanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa", berikuit penjelasannya yang menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan fakta

Hal. 59 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara

lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Saksi Korban". Hal (kekurangan) tersebut terdapat pada :

- Uraian keterangan saksi-saksi/ Ahli yang tercantum dalam surat putusan tidak secara lengkap dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba atau apa yang dicantumkan sebagai uraian keterangan saksi-saksi ahli tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, antara lain :

a. Keterangan saksi NURAENI Binti MALENGNGE didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat sebelum kejadian ada di rumah Saksi AMILUDDIN dan juga ikut makan ikan serta minum ballo ;
- Bahwa sewaktu terdengar keributan, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN juga ikut keluar rumah bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi lainnya yang berstatus sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah ;



b. Keterangan saksi YULHAIDIR Alias DIDIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Saat kejadian Saksi YULHAIDIR Alias DIDIR melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;

c. Keterangan saksi ARDI Bin BAHIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat sebelum kejadian ada di rumah saksi AMILUDDIN dan juga ikut makan ikan serta minum ballo ;
- Bahwa sewaktu terdengar keributan, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN juga ikut keluar rumah bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi lainnya yang berstatus sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ada ditempat kejadian saat penganiayaan dan atau kekerasan terjadi ;

c. Keterangan saksi ANDI MAPPASOMBA Alias A. OMBA Bin A. PAWENNEI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat sebelum kejadian ada di rumah saksi AMILUDDIN dan juga ikut makan ikan serta minum ballo ;
- Bahwa sewaktu terdengar keributan, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN juga ikut keluar rumah bersama-sama dengan



Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi lainnya yang berstatus sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ada di tempat kejadian saat penganiayaan dan atau kekerasan terjadi ;

c. Keterangan saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat sebelum kejadian ada di rumah saksi AMILUDDIN dan juga ikut makan ikan serta minum ballo ;
- Bahwa sewaktu terdengar keributan, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN juga ikut keluar rumah bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi lainnya yang berstatus sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN ada ditempat kejadian saat penganiayaan dan atau kekerasan terjadi ;

c. Keterangan saksi SUARDI, A.Ma. Alias CUWA didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa dengan kondisi pencahayaan di rumah saksi ANDI AMILUDDIN yang hanya menggunakan lampu 5 watt dan agak gelap orang hanya bisa dilihat dan dikenali ketika berjarak 1 (satu) meter dan bila lebih maka kita tidak bisa lagi mengenali orang yang kita lihat ;

c. Keterangan saksi IRSAN Bin SUKIMAN didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN sesaat sebelum kejadian ada di rumah saksi AMILUDDIN dan juga ikut makan ikan serta minum ballo ;

c. Keterangan saksi AKBAR GALIB Bin MUGNI didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa saksi bukan tidak melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN keluar saat ada keributan. namun saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN keluar saat ada keributan (pengertian tidak melihat dan tidak memperhatikan adalah berbeda) ;

c. Keterangan saksi Dr. MUH. BAKRI (dokter pemeriksa/ yang membuat Visum et Repertum terhadap korban BADARUDDIN Bin MASENG) didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa saat memeriksa dan meneliti keadaan fisik Korban BADARUDDIN Bin MASENG. saksi tidak melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di rumah sakit ;

c. Keterangan Ahli Dr. RUM LIMPO. Sp.B. (dokter perawat korban BADARUDDIN Bin MASENG) didepan persidangan tidak lengkap dicantumkan, yaitu :

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Kepolisian ;

Hal. 63 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



- Bahwa saat merawat dan memeriksa/meneliti keadaan fisik korban BADARUDDIN Bin MASENG, ahli tidak melihat Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN di rumah sakit ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sarna sekali tidak menilai alat bukti surat-surat berupa berkas perkara hasil penyidikan yang terlampir :
- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi termasuk BAP saksi MISBAH Bin MASENG) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I ALDI ELIS Bin SYAKIR, Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dan Terdakwa III DENDI Bin H. MANSYUR ;
- Berita Acara Konfrontasi ;
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi ;
- Sket (Gambar) Tempat Kejadian Perkara ;

yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan tentang fakta keterlibatan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan (tidak mendasarkan) uraian putusan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menyebabkan uraian atau alasan hukum pembebasan Terdakwa II RISMAN Bin A. SYARIFUDDIN menjadi kabur (sumir) dan selanjutnya berdampak pada tidak terdapatnya alasan atau dasar kuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk membebaskan Terdakwa II. Oleh karena hal tersebut maka putusannya sangat berdasar untuk dibatalkan ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan (tidak mendasarkan) uraian putusan pada ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam



berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang". Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka seharusnya surat putusan pemidanaan harus memuat semua keterangan saksi MISBAH Bin MASENG disidang mengenai perbedaan yang ada serta alasan perbedaan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan keterangan saksi didepan persidangan (karena faktanya saksi MISBAH Bin MASENG banyak merubah dan menarik keterangannya dalam BAP Kepolisian yang berbeda dengan apa yang ia terangkan didepan persidangan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga putusannya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan megadili perkara ini tidak melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba seharusnya dapat lebih cermat menilai kebenaran keterangan saksi

Hal. 65 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



(utamanya keterangan saksi MISBAH Bin MASENG) yang faktanya banyak berubah (BAP Kepolisian berbeda dengan keterangan di depan persidangan) dan tidak sesuai atau saling bertentangan dengan keterangan saksi lain, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat-surat serta petunjuk sebagaimana yang kami telah sampaikan dalam uraian (terdahulu) di atas ;

Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan megadili perkara ini tidak melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka apa yang dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa II sebagaimana uraian putusannya tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat sehingga putusannya harus dibatalkan ;

C. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan megadili perkara telah melampaui batas kewenangannya. Hal tersebut sangat jelas tergambar dalam uraian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengemukakan fakta bahwa "telah terdapat suatu bukti petunjuk Terdakwa dan para saksi yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah serta ANDI AMILUDDIN adalah pelaku dari tindak pidana yang terjadi terhadap BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi MISBAH Bin MASENG" (putusan halaman 43). Pernyataan dalam putusan sebagaimana tersebut merupakan pembedaan terhadap ANDI AMILUDDIN dimana ketika pernyataan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", maka Hakim telah melampaui batas kewenangannya dengan telah menilai perbuatan ANDI AMILUDDIN sebagai bagian dari uraian putusannya sedangkan perbuatan ANDI



AMILUDDIN tersebut belum cukup dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hingga menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa ANDI AMILUDDIN-lah yang bersalah melakukannya ;

- Bahwa mengingat ANDI AMILUDDIN bukan merupakan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah melampaui batas kewenangannya karena telah menguji atau menilai dan menyatakan bersalah ANDI AMILUDDIN sebagai orang yang melakukan tindak pidana sedangkan perbuatan ANDI AMILUDDIN sebagaimana dimaksud belum melalui proses penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa sekiranya diperlukan proses pembuktian atas perbuatan ANDI AMILUDDIN sebagaimana dimaksud dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, maka seharusnya didahului dengan melakukan proses penyidikan yang merupakan kewenangan Kepolisian R.I., selanjutnya proses Penuntutan yang merupakan kewenangan Kejaksaan R.I. dan kemudian barulah dilakukan proses Pembuktian di persidangan yang merupakan kewenangan Pengadilan, Penuntutan dan Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa sekiranya telah cukup kuat alat bukti yang menunjukkan kesalahan ANDI AMILUDDIN sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, maka seharusnya langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, adalah :
 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengeluarkan penetapan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera menyerahkan ANDI AMILUDDIN kepada pihak Kepolisian R.I. untuk

Hal. 67 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



menjalani proses penyidikan dengan didasarkan Laporan Polisi (Pendapat) yang diperoleh dari Berita Acara Persidangan yang menyebutkan hal-hal keterlibatan ANDI AMILUDDIN dalam perkara dimaksud, namun hal tersebut tidak/belum pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba (padahal hal tersebut merupakan kewenangannya) dan justru tanpa kewenangan dimilikinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah langsung menyatakan ANDI AMILUDDIN turut bersalah atau bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi BADARUDDIN Bin MASENG dan saksi MISBAH Bin MASENG sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut. Hal (mengeluarkan Penetapan) tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana wajib melaporkan kepada Penyidik. Dalam kontek ini, argumentasi yang dikemukakan bahwa Hakim dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 2004 ; atau

2. Terhadap dugaan perbuatan yang dilakukan oleh saksi ANDI AMILUDDIN (saksi yang juga diduga sebagai pelaku tindak pidana) oleh karena *locus* dan *tempus delicti* tidak dimuka sidang, kemudian untuk tidak melanggar asas *dominus litis* maka Hakim ketua sidang dapat memerintahkan Panitera Pengganti mencatat kasus tersebut dalam berita acara sidang dan kemudian ditandatangani Hakim serta Panitera Pengganti. Selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum dan kemudian dilaporkan kepada pihak Penyidik agar dapat dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. (*Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2007*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa II / Risman Bin A. Syarifuddin, putusan Judex Facti yang

menyatakan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa II/ Risman Bin A. Syarifuddin turut melakukan perbuatan serta tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang in casu dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa II/Risman Bin A. Syarifuddin melakukan kekerasan terhadap korban, bahkan korban Misbah Bin Maseng menyangkal Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya dan terhadap korban mati Badaruddin Bin Maseng ;

Bahwa Terdakwa II/Risman Bin A. Syarifuddin justru telah ikut menolong mengangkat korban dan mengantarkan ke rumah sakit dari keberadaan Terdakwa ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut ;

Hal. 69 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Timur P. Manurung, S.H., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

N I P.19581005 198403 1 001



ttd./Prof. Dr. Gayus LumbuunTimur, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., MM.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

N I P. 040.018.310.

Hal. 71 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



ttd./Timur P. Manurung, S.H., MM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

N I P. 040.018.310.



Anggota-Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH.
ttd./M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ketua :

ttd.
Soedarno, S.H

ttd.

Hal. 73 dari 56 hal. Put. Nomor : 2225 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera Muda Panitera

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.

N I P. 040036589.